



PEMERINTAH KOTA PONTIANAK
PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK

NOMOR 12 TAHUN 2006

TENTANG

BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK
DI KOTA PONTIANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PONTIANAK

- Menimbang : a. bahwa untuk membantu kegiatan dan kelancaran administrasi dan / atau sekretariat partai politik, Pemerintah Daerah memberikan bantuan keuangan kepada partai politik.
- b. bahwa untuk memberi bantuan kepada partai politik tersebut, perlu diatur dan ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4251);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4036);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4513);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
10. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 27 Seri D Nomor 8

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PONTIANAK

Dan

WALIKOTA PONTIANAK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK DI KOTA PONTIANAK**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Pontianak
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pontianak.
- c. Kepala Daerah adalah Walikota Pontianak.
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pontianak.
- e. Komisi Pemilihan Umum Daerah adalah Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak.
- f. Partai Politik adalah organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa dan negara melalui pemilihan umum.

- g. Bantuan Keuangan adalah bantuan berbentuk uang yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada partai politik yang mendapat kursi di DPRD.
- h. Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik yang selanjutnya disingkat DPC atau sebutan lainnya adalah pengurus partai politik di tingkat Kota yang ditetapkan berdasarkan hasil keputusan Musyawarah Cabang atau sebutan lainnya yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Daerah.
- i. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak.

BAB II

PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 2

- (1) Untuk membantu kegiatan dan kelancaran administrasi dan / atau sekretariat partai politik, Pemerintah Daerah memberikan bantuan keuangan.
- (2) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kota Pontianak hasil pemilihan umum.
- (3) Bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan setiap tahun anggaran melalui APBD.

Pasal 3

- (1) Bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 diberikan secara proporsional berdasarkan jumlah perolehan kursi di DPRD Kota Pontianak hasil pemilihan umum Tahun 2004.
- (2) Besarnya bantuan keuangan kepada partai politik disesuaikan dengan kemampuan APBD Kota Pontianak dan tidak boleh melebihi bantuan keuangan yang diberikan kepada partai politik melalui APBD Propinsi Kalimantan Barat.
- (3) Besarnya bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapat kursi di DPRD Kota Pontianak selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Walikota Pontianak setiap tahun anggaran.

Pasal 4

Sebelum ditetapkan dengan Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (3), anggaran bantuan keuangan kepada partai politik disampaikan oleh Kepala Daerah kepada DPRD sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB III

TATA CARA PENGAJUAN, PENELITIAN, DAN PEMERIKSAAN KELENGKAPAN ADMINISTRASI BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

Pasal 5

Tata cara pengajuan, penelitian, dan pemeriksaan kelengkapan administrasi bantuan keuangan partai politik akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB IV

PENYERAHAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 6

Penyerahan bantuan keuangan kepada partai politik tingkat Kota dilakukan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk kepada ketua dan bendahara atau sebutan lainnya yang sah dengan berita acara serah terima.

BAB V

LAPORAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 7

Laporan penggunaan bantuan keuangan kepada partai politik tingkat Kota disampaikan kepada Kepala Daerah setelah diaudit.

Pasal 8

Bentuk laporan penggunaan bantuan keuangan akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

- (1) Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota Pontianak, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya.
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pontianak.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 25 November 2006

WALIKOTA PONTIANAK

H.BUCHARY ABDURRACHMAN

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 27 November 2006

SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK

Drs. HASAN RUSBINI
Pembina Utama Madya
Nip.520007946

**LEMBARAN DAERAH KOTA PONTIANAK
TAHUN 2006 NOMOR 15 SERI E NOMOR 9**

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK
NOMOR 12 TAHUN 2006
TENTANG
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK
DI KOTA PONTIANAK

I. UMUM

Dalam rangka untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik di Pemerintahan Kota Pontianak.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1	cukup jelas
Pasal 2	cukup jelas
Pasal 3	cukup jelas
Pasal 4	cukup jelas
Pasal 5	cukup jelas
Pasal 6	cukup jelas
Pasal 7	cukup jelas
Pasal 8	cukup jelas
Pasal 9	cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 56